



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN.

PUTUSAN.

NOMOR : 132/ PDT / 2013 / PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KETUT SUARTINI,

Perempuan, umur 57 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bedahulu V No. 9 X, Praja Sari, Kota Denpasar, dalam hal ini memilih domisili di alamat kuasanya yang bernama NYOMAN GDE SUDIANTARA, SH., I MADE ADHY MUSTIKA, SH., I KETUT SUASANA NIRA SAPUTRA, SH., dan PANDE MADE SUGIARTHA, SH., Pekerjaan Advokat, berkantor dan beralamat di Kantor Biro Bantuan Hukum "YUDISTIRA ASSOCIATION" Jalan Salya Nomor 6 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2013, Nomor : 007/SK/BJY/H/II/2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Pebruari 2013 Reg. No.: 233/Daf/2013 selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PENGUGAT/ PEMBANDING;** -----

----- Melawan : -----

1. PT BANK NEGARA INDONESIA, (Persero) Tbk, Sentra Kredit

Menengah Denpasar, beralamat di Jalan Raya Puputan Nitimandala , No.27 Renon, Denpasar, ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **MUHAMMAD DIPA YUSTIA PASA, SH, Mkn,** adalah Korator dan Pengurus, berkantor di " Low office Tandra & Associates" beralamat di Ruko Plaza Segi 8 Kav. D- 861 Jalan Raya Permai III Surabaya ; -----
3. **JOK HAN,** Laki-laki , Umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bedahulu No, 11 B, Kota Denpasar ; -----
4. **DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,** Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah XIV Denpasar / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, berkedudukan di Jalan Dr. Kusuma Atmaja (GKN I) Renon , Denpasar ; selanjutnya disebut sebagai :
-- **TERGUGAT I, II, III, IV / PARA TERBANDING** ; -----

----- Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** ; -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 29 Januari 2013 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI : -----

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menyatakan Eksepsi Terugat IV tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk selutuhnya ; -----
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam



perkara a quo, yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp. 2.746.000,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Membaca surat Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 kuasa dari Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 54 / Pdt.G / 2012 / PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam putusan ini Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing pada tanggal 7 Maret 2013 kepada Terbanding I, III, dan IV dan pada tanggal 20 Maret 2013 kepada Terbanding II ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 54 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada pihak berperkara masing-masing pada tanggal 7 Maret 2013, kepada Terbanding III dan IV, tanggal 8 Maret 2013, kepada Terbanding I, tanggal 20 Maret 2013 kepada Terbanding II, dan tanggal 25 Maret 2013 kepada Pembanding untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 29 Januari 2013, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 54/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 29 Januari 2013 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan harus dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. dihukum pula membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

----- Mengingat R.Bg. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

----- **M E N G A D I L I** : -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; ---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 54 / Pdt.G / 2012 / PN.Dps. tanggal 29 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada Hari : **KAMIS**, tanggal : **7 NOPEMBER 2013**, oleh kami : **I GDE YASA K, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan : **I NYOMAN DIKA, SH.MH.** dan **H MAKKASAU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 132/ Pen.Pdt/2013/PT.Dps. tanggal 29 AGUSTUS 2013 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana pada hari : **KAMIS**, tanggal : **14 NOPEMBER 2013** diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh : **NI MADE SRI RIAMAWATI, SE.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN DIKA, SH.MH.

I GDE YASA K, SH.

Ttd.

H. MAKKASAU, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

NI MADE SRI RIAMAWATI, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya – Biaya : -----

1. Meterai	-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan	-----	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	-----	Rp.	139.000,-
Jumlah		Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Untuk turunan resmi,

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.

NIP. : 195412311980031026.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan Resmi
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT SUMARTA, SH.

NIP. : 195812311985031047.